

Budaya Bekingan Ormas dan Dampaknya Bagi Kredit Macet

Oleh:

Muhammad Rico Irfansyah,

Rifqi Ridlo Phalevy

Progam Studi

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juli, 2026



Pendahuluan

- Fenomena *bekingan* oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam berbagai sektor kehidupan sosial di
- Indonesia sudah jadi perhatian serius atas beberapa tahun terakhir. Bekingan, dalam konteks ini, merujuk pada praktik
- perlindungan informal oleh kelompok tertentu terhadap individu atau pihak yang memiliki kepentingan, baik legal
- maupun ilegal. Salah satu area yang terdampak signifikan oleh praktik ini adalah sektor pembiayaan atau kredit,
- khususnya dalam konteks meningkatnya angka kredit macet (non-performing loans/NPL)

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Pertanyaan Penelitian:

1. Bagaimana Ormas mempunyai kapasitas untuk memberi jaminan perlindungan terhadap debitur yang Wanprestasi ?
2. Bagaimana ormas melakukan perlindungan terhadap debitur nakal ?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur dalam menghadapi budaya bekingan ormas ?

Metode

- **Jenis Penelitian:** Hukum Empiris (Non-Doktrinal) dengan pendekatan *Socio-Legal Studies* dan Antropologi Hukum.
- **Lokasi Penelitian:** Wilayah Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya.
- **Data Primer:** Observasi lapangan & wawancara mendalam bersama Pelaku UMKM, Debt Collector, Debitur, serta Pengurus Ormas (MADAS).
- **Data Sekunder:** Studi kepustakaan atas KUHPerdata, UU Perbankan, UU Jaminan Fidusia, UU Ormas, UU Perlindungan Konsumen, & Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019.

Hasil

- **Kedudukan Hukum Ormas :**
- Sesuai **UU No. 17 Tahun 2013**, Ormas berkedudukan sah sebagai wadah partisipasi masyarakat sipil dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan.
- Namun, Ormas **BUKAN subjek hukum** dalam perjanjian kredit perdata dan tidak memiliki kewenangan eksekusi maupun penegakan hukum publik.
- **Realitas Kredit Macet (NPL)**
- Data OJK menunjukkan NPL perbankan nasional rata-rata 2,17%. Namun di tingkat lokal, BPR Delta Artha Sidoarjo sempat mencatatkan NPL sebesar **8,47%** (di atas ambang sehat OJK 5%).
- Kredit macet banyak terjadi pada kredit multiguna & pembiayaan kendaraan yang tertekan perlambatan ekonomi UMKM.

- **Praktik Bekingan Ormas :**

Modus & Instrumen Operasional Lapangan:

- **Penggunaan Simbolik:** Pemasangan stiker Ormas pada kendaraan/rumah & pemberian KTA kepada debitur yang bergabung menjadi anggota ormas untuk menakut-nakuti petugas penagih. Dan perlindungan kolektif untuk mempertahankan penguasaan kendaraan yang menunggak.
- **Surat Kuasa & Advokasi:** Debitur memberikan kuasa kepada LPK/YLBH berafiliasi Ormas untuk negosiasi restrukturisasi.
- **Skema Iuran Internal:** Pembayaran iuran berkala (Rp200.000/6 bulan) dari debitur untuk Tabungan tahunan/khas.
- **Pengajuan Pelsus:** Negosiasi Pelunasan Khusus (potongan pokok hutang, denda/bunga) ke leasing/bank.

Pembahasan

Parameter	Pendampingan Sah (Legal)	Bekingan Melawan Hukum (Illegal)
Dasar Hubungan	Surat Kuasa Debitur / LPK Perlindungan Konsumen	Intervensi tanpa wewenang / Tekanan Ormas
Bentuk Tindakan	Mediasi, konsultasi, & negosiasi restrukturisasi kredit dan pengajuan pelunasan khusus	Intimidasi, pengerahan massa, & ancaman fisik
Objek Jaminan	Menghormati proses hukum sengketa fidusia	Menyembunyikan / memperjualbelikan objek fidusia
Konsekuensi Hukum	Solusi damai (Pelunasan Khusus/Restrukturisasi)	Pasal 1365 KUHPerdata (PMH) & Pidana (368 KUHP)

Peraturan / Regulasi

Substansi Hukum

Implikasi Terhadap Ormas

UU Ormas No. 17/2013

Membatasi Ormas agar tidak mengganggu ketertiban umum.

Dilarang Melakukan tindakan sewenang-wenang / eksekusi.

UU Jaminan Fidusia No. 42/1999

Kreditur adalah pemegang hak jaminan atas unit barang.

Ormas tak berhak menguasai/menahan barang fidusia secara sepihak.

Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019

Eksekusi fidusia wajib via pengadilan jika debitur menolak.

Ormas memanfaatkan celah ini untuk menahan penarikan unit.

UU Perlindungan Konsumen No. 8/1999

Hak konsumen atas perlakuan adil & advokasi LPK.

Legal Jika sebatas konsultasi & mediasi resmi LPK/YLBH.

- **Solusi Alternatif Penyelesaian Kredit**
- **1. Direct Communication**
- Mengedepankan penagihan internal secara persuasif sebelum melibatkan pihak ketiga agar debitur tidak merasa terintimidasi.
- **2. Restrukturisasi Humanis**
- Pemberian keringanan denda, pemotongan bunga, atau penjadwalan ulang cicilan yang realistis sesuai kapasitas debitur.
- **3. Proteksi Data Pribadi**
- Menghentikan praktik penyebaran data debitur di grup/aplikasi penagihan informal demi menghormati martabat konsumen.

Kesimpulan

- Berdasarkan hasil penelitian, budaya bekingan ormas dalam penyelesaian kredit macet berkembang sebagai bentuk perlindungan sosial yang muncul akibat adanya kebutuhan debitur akan pendampingan ketika menghadapi proses penagihan, namun secara yuridis ormas hanya berkedudukan sebagai pihak ketiga yang bertindak berdasarkan surat kuasa untuk melakukan konsultasi, mediasi, negosiasi, dan advokasi tanpa menjadi pihak dalam perjanjian kredit maupun memiliki kewenangan menghalangi hak kreditur. Praktik pendampingan tersebut masih dapat dibenarkan sepanjang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan berorientasi pada penyelesaian sengketa secara damai, termasuk melalui restrukturisasi atau pelunasan khusus yang disepakati para pihak. Akan tetapi, ketika praktik tersebut berkembang menjadi budaya bekingan yang disertai intimidasi, pengerahan massa, menyembunyikan objek jaminan, penghalangan eksekusi, atau bentuk tekanan lainnya terhadap kreditur, maka tindakan tersebut telah melampaui fungsi organisasi kemasyarakatan, bertentangan dengan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan, Undang-Undang Jaminan Fidusia, serta prinsip perlindungan hukum, sehingga dapat menimbulkan konsekuensi administratif, perdata, maupun pidana. Oleh karena itu, penyelesaian kredit macet harus mengedepankan penegakan hukum yang tegas, mekanisme mediasi yang profesional, komunikasi yang humanis antara kreditur dan debitur, serta pembatasan peran ormas hanya sebagai fasilitator penyelesaian sengketa agar tercipta kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak dalam hubungan pembiayaan.

Temuan Penting Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa peran ormas dalam penyelesaian kredit macet tidak selalu identik dengan praktik backing. Dalam praktiknya, sebagian ormas menjalankan fungsi pendampingan secara sah berdasarkan surat kuasa, bahkan terdapat anggota yang berafiliasi dengan Lembaga Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, legalitas tindakan ormas ditentukan oleh bentuk dan cara pendampingannya, bukan semata-mata statusnya sebagai ormas.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum mengenai kedudukan hukum ormas dalam penyelesaian kredit macet, sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pendampingan oleh ormas dapat dilakukan secara sah apabila didasarkan pada surat kuasa dan sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi pedoman bagi ormas, debitur, dan kreditur dalam menjalankan hak dan kewajibannya serta menjadi masukan bagi pemerintah dan penegak hukum dalam mewujudkan penyelesaian kredit macet yang adil, humanis, dan berkepastian hukum.

Referensi

- [1] A. Andryawan, M. S. M. Siregar, M. V. Sirait, Y. T. Mamonto, A. Ramadhan, and F. A. Lasut, "Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Tanah: Putusan Nomor 76/Pdt. G/2022/PN Tlg," *Ranah Res. J. Multidiscip. Res. Dev.*, vol. 7, no. 1, pp. 157–164, 2024.
- [2] I. Redaksi, "Polres Gresik Ungkap 4 Anggota LSM Sakera Pasuruan, Ini Kronologinya - LapakBerita.id - Halaman 2," Polres Gresik Ungkap 4 Anggota LSM Sakera Pasuruan, Ini Kronologinya - LapakBerita.id - Halaman 2. Accessed: May 05, 2025. [Online]. Available: <https://www.lapakberita.id/hukum-kriminal/2211222089/polres-gresik-ungkap-4-anggota-lsm-sakera-pasuruan-ini-kronologinya?page=2>
- [3] N. M. M. D. Lestari, I. N. P. Budiarta, and N. G. K. Sri, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19," *J. Interpret. Huk.*, vol. 3, no. 1, pp. 176–181, 2022.
- [4] A. N. Halawa, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Upaya Penundaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Akibat Kredit Macet (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 K/Pdt/2019)," *Recital Rev.*, vol. 4, no. 1, pp. 140–163, 2022.
- [5] J. Winarno, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia," *J. Indep.*, vol. 1, no. 1, pp. 44–55, 2013.
- [6] M. M. Muhtar, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Fidusia Dalam Praktek," *Lex Priv.*, vol. 1, no. 2, 2013.
- [7] N. M. Y. Andrini, I. N. P. Budiarta, and P. A. S. Wesna, "Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Hal Debitur Wanprestasi atas Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan (Studi di PT. Bank Perkreditan Rakyat Mertha Sedana Sempidi Badung)," *J. Konstr. Huk.*, vol. 4, no. 3, pp. 313–320, 2023.
- [8] A. Khasanofa, "Kedudukan Perppu Ormas Dalam Negara Hukum Indonesia," *J. Huk. Replik*, vol. 5, no. 2, pp. 128–140, 2017.

- [9] L. Ambarsita, "Analisis penanganan kredit macet," *Manaj. Bisnis*, vol. 3, no. 1, 2013.
- [10] W. S. Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen," *J. Ilm. Advokasi*, vol. 4, no. 1, pp. 53–61, 2016.
- [11] H. Adam, "Kedudukan Hukum Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif Siyasah," *Islam. Law J. Siyasah*, vol. 9, no. 1, pp. 59–73, Dec. 2024, doi: 10.53429/iljs.v9i1.830.
- [12] M. M. Klee, "The importance of having a non-disclosure agreement," *IEEE Eng. Med. Biol. Mag.*, vol. 19, no. 3, p. 120, Jun. 2000, doi: 10.1109/51.844392.
- [13] A. S. Pratama, "PEMBINAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM MEWUJUDKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KAMPAR," IPDN, 2023.
- [14] R. Usman, "Makna pengalihan hak kepemilikan benda objek jaminan fidusia atas dasar kepercayaan," *J. Huk. Ius Quia Iustum*, vol. 28, no. 1, pp. 139–162, 2021.
- [15] A. Maharani and A. D. Dzikra, "Fungsi perlindungan konsumen dan peran lembaga perlindungan konsumen di Indonesia: Perlindungan, konsumen dan pelaku usaha (Literature review)," *J. Ekon. Manaj. Sist. Inf.*, vol. 2, no. 6, pp. 659–666, 2021.
- [16] I. Ridha *et al.*, "Implementasi Perlindungan Konsumen Oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Untuk Menegakkan Hak-Hak Konsumen Di Indonesia," *J. Pendidik. Sos. Dan Hum.*, vol. 4, no. 2, pp. 2888–2898, 2025.
- [17] M. A. Nadhira, S. Hermawan, and R. Candrakirana, "Tinjauan yuridis legalitas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) serta perannya dalam melindungi konsumen di Indonesia," *Gloria Justitia*, vol. 3, no. 1, pp. 27–44, 2023.

- [18] J. R. Efferin, "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019," *Yuriska J. Ilm. Huk.*, vol. 12, no. 1, pp. 39–49, 2020.
- [19] L. F. Nola, "Advokasi Hukum Oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Legal Advocacy by the NonGovernmental Consumer Protection Agency (LPKSM)," *Negara Huk. Membangun Huk. Untuk Keadilan Dan Kesejaht.*, vol. 5, no. 2, pp. 189–206, 2016.
- [20] G. M. Maula, F. Firmansyah, F. Y. Fatahilah, and D. Anugrah, "DINAMIKA HUKUM PERIKATAN DALAM PRAKTIK PERBANKAN: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DAN DEBITUR," *Letterlijk*, vol. 1, no. 2, pp. 83–97, 2024.
- [21] A. G. Madjid, "Pandangan Hukum Atas Ancaman Debt Collector Pinjaman Online Yang Akan Menyebarkan Data Pribadi," *J. Huk. Ius Publicum*, vol. 6, no. 1, pp. 84–93, 2025.
- [22] R. E. Latumahina, "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya," 2014.
- [23] R. Hamzah, "Penerapan Azas Kekeluargaan Dan Keadilan Pada Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pembiayaan Perumahan Di Indonesia," *J. Econ. Bus. Account.*, vol. 3, no. 2, pp. 404–411, 2

